mendasar yaitu dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Untuk melengkapi sistem *self assessment*, pemerintah berwenang untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan (*withholding tax system*).

Meskipun telah diberlakukan sistem pemungutan *self assessment* dan telah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan, namun tetap saja ada kendala-kendala yang menghambat peningkatan penerimaan pajak. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih relatif rendah sehingga dengan tidak sengaja telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan juga masyarakat yang sudah mengetahui peraturan perpajakan tetapi dengan sengaja melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan ini diperlukan agar wajib pajak senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain pada Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat membutuhkan pengawasan fiskus agar sasaran pengenaannya sesuai dengan subjek dan objek pajak serta tepat waktu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Apabila tidak mendapatkan pengawasan yang intensif, potensi pajak yang sangat besar ini dapat mengalami penyimpangan dalam pemungutannya dan akan menghambat tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Hal ini sangat

merugikan negara. untuk memperkecil atau bahkan meniadakan penghindaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan pemotong pajak diperlukan suatu tata cara dan tata usaha pengawasan yang memadai terhadap administrasi pajak dan penerapan sanksinya, selain dilakukan pengawasan yang intensif juga harus diikuti dengan upaya penyuluhan kepada wajib pajak. Dengan penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam melakukan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 nya. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh bahwa pernah dilakukan beberapa kali penyuluhan kepada WP, namun kemudian muncul kendala dimana kesediaan wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan tersebut sangat rendah. Berdasarkan kenyataan bahwa pernah suatu kali dilakukan penyuluhan dimana dari ratusan undangan yang dikirimkan kepada WP, hanya sedikit sekali yang bersedia hadir. Karena hal tersebut selanjutnya kegiatan penyuluhan aktif hampir tidak pernah lagi dilakukan.

Meskipun demikian banyak wajib pajak yang sehrusnya sudah terdaftar menjadi wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagaimana seharusnya, dikarenakan Tingkat pengetahuan WP mengenai peraturan perpajakan yang masih rendah. Serta Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kewajibannya

Banyaknya SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil yang tidak dilaporkan. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan WP tentang kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 meskipun nihil. Sebagai tambahan bahwa dari dari SPT Masa PPh Pasal 21

yang masuk pun hampir didominasi oleh SPT Masa Nihil yaitu rata-rata 80,66%. Hal ini disebabkan dikarenakan banyak WP pemotong yang memiliki pegawai dengan penghasilan di bawah PTKP dan juga yang mendapat fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Selain itu Banyak WP dengan status belum ada usaha yang terlihat dalam surat pernyataan WP yang terlampir di SPT Masa PPh Pasal 21 dan juga terlihat dari jumlah persentase SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil terhadap keseluruhan SPT Masuk. Dan juga banyak perusahaan yang tidak beroperasi tetapi tidak melapor ke KPP sehingga NPWP nya belum dihapus.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka penulis mencoba untuk mengetengahkan permasalahan yang terjadi dalam upaya Pengawasan terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu jenis pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Adapun judul laporan yang penulis kemukakan adalah : "TINJAUAN ATAS PENGAWASAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG"

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KERJA PRAKTEK

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud tujuan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Pengawasan pelaporan SPT PPh 21.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan Pengawasan atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh 21 di KPP Pratama Soreang
3. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan khususnya tentang penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Sebagai tambahan literatur bagi almamater sehingga dapat digunakan oleh generasi berikutnya.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan dari kerja praktek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengawasan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPH pasal 21

b. Bagi KPP

Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dan memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengawasan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPH pasal 21

c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang yang sama.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam proses penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kepustakaan

   Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur, artikel, bahan-bahan kuliah yang relevan dengan materi pembahasan, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tema penulisan.

2. Metode Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan dua metode, yaitu :

a. Metode wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
b. Metode observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Soreang

1.5 Lokasi dan Waktu

Lokasi kerja praktek yang dilakukan penulis ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah – Kab. Bandung Barat 40552 Telp. (022) 6868787 Fax. (022) 6868427. Kerja Praktek ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Agustus - 31 September.

TABEL 1.1
Waktu Penelitian

TAHAP	PROSEDUR	MINGGU						
I	**Tahap Persiapan :**	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	1. Mengambil surat izin kerja praktek	■						
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■						
	3. Menentukan tempat kerja praktek	■						
II	**Tahap Pelaksanaan**							
	1. Mengajukan surat permohonan	■						
	2. Meminta surat pengantar ke KPP		■					
	3. Kerja praktek di KPP			■				
III	**Tahap pelaporan**							
	1. Menyiapkan laporan kerja praktek			■				
	2. Menyusun laporan kerja praktek				■			
	3. Bimbingan kerja praktek					■	■	
	4. Penyempurnaan laporan kerja praktek						■	■